PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MEMBERANTAS PELANGGARAN SYARIAT ISLAM DI KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ARMIDA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Nim : 2032020001

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1444 H

Edit dengan WPS Office

PERAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MEMBERANTAS PELANGGARAN SYARIAT ISLAM DI KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

ABSTRAK

Oleh : Armida

Dikecamatan Darul Hasanah masih banyak masyarakat yang melanggar terkait dengan Syariat Islam dikarenakan buktinya masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bermain judi, minuman-minuman keras, para wanita tidak menggunakan hijab dan sering menggunakan celana dan rok pendek. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara (2) untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori peneliti lapangan *(field research).* Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan hukum empiris. Teknik penggumpulan datanya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dari dinas syariat islam ini lebih berfokus ke edukasi syariat islam tanpa penindakan langsung kemasyarakat. Dinas syariat islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara berusaha memberantas pelanggaran syariat islam dengan baik, tetapi hasilnya belum optimal dan belum berjalan dengan maksimal di masyarakat setempat. Hal ini dikarenkan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak dinas syariat islam terkait dengan pendanaan dan kerja sama antara lembaga yang kurang optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi pemerintah setempat dan juga bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya bagi masyarakat terkhususnya di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata Kunci: Peran Dinas Syariat Islam, Memberantas, Pelanggaran Syariat Islam.

Edit dengan WPS Office

THE ROLE OF THE ISLAMIC SHARIA DEPARTMENT IN ERADICATING VIOLATIONS OF ISLAMIC SHARIA IN DARUL HASANAH DISTRICT, SOUTHEAST ACEH DISTRICT

ABSTRACT

By: Armida

In Darul Hasanah sub-district there are still many people who violate Islamic Sharia because the evidence is that there are still many people who commit immorality, gamble, drink alcohol, women do not wear the hijab and often wear trousers and short skirts. This research aims to (1) determine the role of the Islamic Sharia Service in eradicating violations of Islamic Sharia in Darul Hasanah District, Southeast Aceh Regency (2) to find out what obstacles are faced by the Islamic Sharia Service in eradicating violations of Islamic Sharia in Darul Hasanah District, Regency. Southeast Aceh. This type of research is included in the field research category. The approach used uses an empirical legal approach. The data collection technique is through interviews, documentation and observation. And then analyzed using qualitative data analysis methods. The results of this research show that the role of the Islamic Sharia service focuses more on Islamic Sharia education without direct action against the community. The Islamic Shari'a Service in Darul Hasanah District, Southeast Aceh Regency is trying to eradicate violations of Islamic Shari'a properly, but the results are not optimal and are not running optimally in the local community. This is because there are several obstacles faced by the Islamic Sharia service related to funding and cooperation between institutions that are less than optimal. Based on the results of this research, it is hoped that it will become information material for the local government and can also provide better changes in the future for the community, especially in Darul Hasanah District, Southeast Aceh Regency.

Keywords: Role Of The Islamic Sharia Service, Eradicating Islamic Sharia Violations.

Edit dengan WPS Office

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji juga beserta syukur kepada Allah Swt serta rahmat dan karunia -nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara". Sebagai persyaratan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara di IAIN Langsa.

Shalawat beserta salam dan tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kebodohan dan alam kegelapan menuju alam terang menerang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak pernah terlepas dari para pembimbing dan banyak pihak-pihak lain yang membantu peneliti dalam menulis skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semuanya dengan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan kali ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A

Edit dengan WPS Office

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa Bapak Dr. Yaser Amri, M.A

3. Ketua jurusan Prodi Hukum Tata Negara Bapak Muhammad Rusdi, Lc., M.A dan seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Dr. Yaser Amri, MA yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Pembimbing II Bapak M. Alkaf, M.S.I yang juga telah memberikan arahan dan masukannya untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Penasehat Akademik Bapak Aidil Fan, S.Pd.I., M.H. dan Dr. Noviandy, S.Fil.I., M.Hum. yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.

7. Para dosen dan staf Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu beserta fasilitas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Kepada ibunda tercinta (Darma Wati) cantik dan baik hati sedunia, skripsi ini penulis sembahkan untuk ibu yang selama ini selalu berjuang, mendoakan, menyayangi dan juga memberikan dukungan kepada penulis tanpa henti sehingga bisa menyelesaikan kuliah sampai dengan menjadi seorang Sarjana (S-1).

Edit dengan WPS Office

9. Kepada ayah (Ali Satumin) yang selalu memberikan penulis pelajaran yang luar biasa di hidup ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan selesai.
10. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang selalu mensupport dan mendoa kan penulis disaat kuliah dan mengerjakan skripsi.
11. Kepada kedua sahabat Widiyana Putri dan Jujur Mulia yang selama ini selalu ada disaat penulis butuh bantuan juga kesulitan dan selalu menghibur.
12. Kepada lima sahabat SMA yang selalu menghibur penulis disaat mengerjakan skripsi.
13. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 terkhusunya unit 1 (satu) yang selama ini menjadi motivasi juga untuk rajin untuk mengerjakan skripsi dan selalu ada disaat penulis butuh.
14. Terimakasih untuk pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini juga mendoakan penulis selalu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.
15. Dan yang terakhir tentunya terimakasih kepada diri sendiri (Armida), karena telah berusan keras dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan juga tak pernah memutuskan

Edit dengan WPS Office

untuk menyerah dalam sesulit apapun proses dan keadaan dalam menyusun skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, dan ini juga merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga bantuan beserta dengan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Awt. Selain itu, penulis menyadari masih banyak banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kritik beserta dengan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsa 15 januari 2024

Armida

Edit dengan WPS Office

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumus Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Penjelasan Istilah 7

F. Kajian Terdahulu 9

G. Kerangka Teori 11

H. Sistematika Penulis 13

BAB II LANDASAN TEORI 14

A. Syariat Islam 14

1. Pengertian Syariat Islam 14

2. Prinsip - Prinsip Hukum Islam 15

3. Konsep Dalam Hukum Islam 19

B. Dinas Syariat Islam 23

Edit dengan WPS Office

1. Sejarah Dinas Syariat Islam 23

2. Tugas Dan Fungsi Dinas Syariat Islam 24

3. Peran Dinas Syariat Islam Dalam Penegakan Syariat Islam 26

BAB III METODE PENELITIAN 28

A. Jenis Dan Pendektan Penelitian 28

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian 29

C. Subjek/Informen Penelitian 29

D. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data 29

E. Teknik Analisis Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN 33

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 33

B. Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara 38

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN 77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 82

Edit dengan WPS Office

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh, yang sering disebut sebagai Kota Serambi Mekkah, erat kaitannya dengan agama Islam. Berbicara tentang Aceh berarti membahas masyarakat Islam, karena agama Islam telah menyatu dengan adat dan kebudayaan orang Aceh. Oleh karena itu, kegiatan dan aktivitas budaya sering didasarkan pada nilai-nilai Islam.[1] Provinsi Aceh memiliki 18 Kabupaten, 5 Kota, 290 Kecamatan, dan 6.497 Desa. Keunikan Provinsi Aceh dapat dilihat dari penerapan Syariat Islam, menjadikannya berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia. Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Disamping itu, Provinsi Aceh juga menjadi tempat bagi beragam suku dan agama, dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam, sementara sebagian kecil mengikuti agama lain (Non-Muslim).[2]

Kutacane, yang merupakan ibu Kota Kabupaten Aceh Tenggara, sering diidentifikasi sebagai *"Tanoh Alas"* atau Tanah Alas. Tanah Alas adalah bekas wilayah Kerajaan Raja Alas di Aceh Tenggara, yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten yang terletak di bagian

[1] Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", Al Imarah : *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam,* 2.2 (2019), hlm. 123-34

[2] Mukhlis, "Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum,* 5.1 (2014), hlm. 89.

Edit dengan WPS Office

Tenggara Provinsi Aceh. Aceh Tenggara memiliki 16 Kecamatan dan 385 Desa.[3] Di Kutacane sendiri masih banyak terlihat bahwasanya Syariat Islam belum berjalan dengan baik, karena di Daerah ini masyarakat sendiri sering melanggar Syariat Islam itu sendiri. Salah satu Daerah yang sering dan banyak melanggar Syariat Islam adalah Kecamatan Darul Hasanah. Kecamatan Darul Hasanah memiliki 28 Desa, Penduduk dan masyarakat yang tercatat di Kecamatan Darul Hasanah adalah semuanya Muslim.

Di Kecamatan Darul Hasanah ini sendiri sering terjadi pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam yang di perbuat oleh masyarakat setempat. Di Kecamatan Darul Hasanah ini masih banyak masyarakat yang melanggar Syariat Islam dikarenakan buktinya masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan banyak terjadi kemaksiatan seperti bermain judi, minuman-minuman keras, terkait pakaian islami, para wanita tidak menggunakan hijab dan sering menggunakan celana dan rok pendek.

Masyarakat sendiripun sering merasa dirugikan dengan banyaknya kejadian kemaksiatan di Kecamatan Darul Hasanah, banyak oknum-oknum di dalam masyarakat yang suka bermain judi dan minum-minuman keras. Yang lebih membuat frustasi warga adalah barang-barang milik dari warga dan masyarakat sering hilang diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penegakan Hukum Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara ini masih sangat lemah dan

[3] Selian, Erwin *"Propil Daerah Kabupaten Aceh Tenggara,"* Https://Kabupatenacehtenggara.Blogspot.Com/P/Blog-Page.Html (Diakses Tgl 15 Agustus 2023).

Edit dengan WPS Office

kurang efektif. Terkadang, terlihat dari luaran sana bahwa ada kesan pembiaran terhadap orang-orang ini dan kurangnya pengawasan dari pihak Pemerintah setempat.[4]

Di Provinsi Aceh sendiri tindak pidana perjudian itu diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun, sebagai bentuk Peraturan Perundang-undangan serupa dengan Peraturan Daerah, memiliki peran dalam mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat Provinsi atau Daerah Kabupaten Kota. Bahasa Qanun secara eksklusif digunakan di Provinsi Aceh, sementara provinsi lain di Indonesia menggunakan istilah Peraturan Daerah (Perda). Setiap Qanun yang diterbitkan mencakup hak, kewenangan, dan tanggung jawab Daerah Otonom untuk mandiri mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal, sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang menggarisbawahi prinsip Otonomi Daerah.[5]

Melakukan perbuatan maksiat merupakan tindakan yang dicegah oleh Allah Swt, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 91. Dalam ayat tersebut, Allah Swt memberi perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi perbuatan yang dianggap maksiat dan perbuatan keji. Ayat ini secara khusus mencantumkan

[4] Hasil Observasi Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
[5] Misran, "Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara", Legitimasi: *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum,* 9.1 (2020), hlm. 67.

Edit dengan WPS Office

beberapa perbuatan yang harus dihindari. Ayat ini menekankan pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan ini karena mereka dianggap sebagai perbuatan maksiat yang berasal dari *syaitan* (setan) dan dapat merusak keberuntungan dan kebaikan dalam hidup seseorang. Sebagai gantinya, orang-orang yang beriman diingatkan untuk menjalani kehidupan yang taat kepada Allah Swt dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat.

Secara faktual, pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya terkait larangan perjudian, minuman beralkohol, dan aturan berpakaian Islami, mengalami hambatan karena adanya kecenderungan masyarakat yang mengikuti arus budaya global sebagai bagian dari identitas pergaulan bebas. Pergeseran tren dan perkembangan zaman, kadang-kadang, melibatkan tindakan yang melanggar etika agama, sosial, dan budaya. Tidak jarang, terjadi penurunan nilai-nilai agama dan adat budaya dalam hal berbusana, yang sebelumnya sangat dihargai oleh masyarakat. Akibatnya, hal ini menciptakan generasi yang kehilangan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam diri mereka.[6]

Dari situasi dan masalah yang terjadi di Kecamatan Darul Hasanah, dapat disimpulkan bahwa terdapat kurangnya perhatian dari pihak Dinas Syariat Islam dan pemerintah setempat di wilayah tersebut. Pentingnya perhatian yang lebih intens terhadap pelanggaran Syariat Islam di

[6] Moh. Jalaludin And Abdul Azis, "Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspefktif Hukum Islam (Al-Qur'an)", Al Irsyad: *Jurnal Studi Islam,* 1.1 (2022), hlm. 41–56.

Edit dengan WPS Office

Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, menjadi suatu kebutuhan agar tindakan melanggar seperti perjudian, konsumsi minuman beralkohol, dan pelanggaran aturan berpakaian dapat dicegah untuk terulang kembali.

Berdasarkan Permaslahan-Permasalahan Tersebut, Peneliti Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul **"Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara".**

B. Rumus Masalah

Adapun Yang Menjadi Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Yang Menjadi Tujuan Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Dinas Syariat Islam Dalam

Edit dengan WPS Office

Memberantas Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini iyalah memberikan gambaran dan juga deskripsi tentang Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Secara Teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian mendatang yang berkaitan dengan Peran Dinas Syariat Islam dalam Upaya Penanggulangan Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Secara Praktis

Harapannya, output dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu, diharapkan juga memberikan nilai tambah informasi dan pemahaman ilmu pengetahuan mengenai Peran Dinas Syariat Islam dalam upaya

Edit dengan WPS Office

penanggulangan pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, kepada para pembaca. Selain memberikan manfaat pada tingkat pencerahan pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi pada peneliti untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks dunia kerja.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan Rumusan Penelitian Maka Uraian Definisi Dari Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Peran adalah peranan atau tugas yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam suatu situasi, sistem, atau lingkungan tertentu. Konsep peran sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat, organisasi, dan bidang-bidang lainnya.[7] Peran dapat menentukan harapan, tanggung jawab, dan fungsi seseorang dalam suatu konteks atau sistem tertentu. Dalam pemerintahan, pejabat publik memiliki peran dalam mengambil keputusan, menerapkan kebijakan, dan melayani masyarakat. Misalnya, seorang Presiden memiliki peran kepemimpinan Nasional.[8]

[7] Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.
[8] *Ibid.*

Edit dengan WPS Office

2. Dinas Syariat Islam merupakan bagian dari struktur pemerintahan Daerah Istimewa Aceh yang bertanggung jawab sebagai pelaksana Syariat Islam. Dinas ini berada di bawah pengawasan Gubernur, dengan Kepala Dinas sebagai pemimpin yang melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.[9]

3. Memberantas adalah kata kerja dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti umum sebagai tindakan untuk menghilangkan, memerangi, atau mengatasi suatu masalah, ancaman, atau kejahatan. Ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam menangani situasi atau kondisi yang dianggap merugikan atau meresahkan. Memberantas merujuk pada usaha aktif untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah atau tantangan tertentu dalam konteks yang berbeda.[10]

4. Pelanggaran adalah tindakan atau perilaku yang melanggar aturan, norma, hukum, atau peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk hukum, etika, atau peraturan sosial. Pelanggaran dapat memiliki konsekuensi yang beragam, tergantung pada tingkat pelanggaran dan hukuman yang ditetapkan. Permintaannya bisa berupa tindakan hukum, sanksi disiplin,

[9] Isa Muhammad Dkk, "Kewenagan Dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh", *Jurnal Of Social And Political Of Science,* (2016): hlm.6.
[10] Bunga Marten, "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Law Reform,* 15, 1, (2019): hlm.89-90.

Edit dengan WPS Office

kehilangan hak, atau perubahan dalam reputasi individu atau organisasi yang bersangkutan.[11]

5. Syariat Islam adalah seperangkat aturan, hukum, dan prinsip-prinsip yang berdasarkan ajaran Islam dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam. Meliputi aspek-aspek hukum, moralitas, agama, sosial, dan budaya yang mengatur perilaku dan tindakan individu dan masyarakat muslim.[12]

F. Kajian Terdahulu

Dalam membahas masalah Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1) Skripsi Maida Ayuara, 2021, Dengan Judul "Tantanan Penerapan Syari'at Islam Di Aceh Tenggara (Studi Kasus Di Kecamatan Ketambe)". Dengan menggunakan jenis Penelitian lapangan *(Field research)* sedangkan jenis pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Permasalahan yang terjadi pada skripsi ini adalah di Kecamatan Ketambe ini banyaknya masyarakat seperti perjudian, dan

[11] Rakhmawati Nur Aini, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual", *Justitia Jurnal Hukum,* 3, 2, (2019): hlm.300.

[12] Fajar, Sodiq "Pengertian Syariat Islam Yang Perlu Anda Pahami Dengan Baik", https://www.dakwah.id/pengertian-syariat-islam/, (Diakses Pada Tgl 17 Agustus 2023).

Edit dengan WPS Office

minum-minum. Adapun objek yang diteliti adalah pemerintah, ustad, imam, kepala desa, sektaris desa, dan tokoh masyarakat serta beberapa warga dari Kecamatan Ketambe, dengan harapan memberikan data benar dan lengkap. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

2) Skripsi Nia Riswana, 2020, Dengan Judul "Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara". Dengan menggunakan jenis Penelitian lapangan *(Field research)* sedangkan jenis pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam pada pasal 8 ayat (2) setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi kelalaian oleh Dinas Syariat Islam dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara seperti jarang melakukan penyuluhan dan sosialisasi syariat Islam dalam bidang ibadah kepada masyarakat baik di kota maupun di desa serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang syariat Islam dilihat

Edit dengan WPS Office

dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat pada saat menjelang shalat Jum'at masih ada umat Muslim yang berjualan diluar masjid padahal sudah ada himbauan untuk menutup warung selama shalat berlangsung, bagi kaum wanita yang tidak menggunakan jilbab dan berpakaian ketat masih banyak terlihat di sekitar Kutacane.

3) Skripsi Rahmad Khalidi, 2021, Dengan Judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya)". Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* sedangkan jenis pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum serta menentang perintah Allah Swt. Secara khusus di Aceh diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun peraturan mengancam pelaku dengan hukuman cambuk dan denda serta telah dieksekusi hukuman cambuk, kenyataannya masih banyak melakukan tindak pidana perjudian. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan hukuman cambuk masing-masing ada yang sebanyak 9 kali dan ada yang 12 kali.

Perbedaan Skripsi peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti ini dilakukan pada tahun 2023 dan memilih judul "Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara". Dengan menggunakan jenis

Edit dengan WPS Office

penelitian lapangan *(field research)* pendekatan metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif, mengunakan metode penelitian hukum empiris. Dan permasalahan yang terjadi pada Skripsi ini adalah banyak masyarakat di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara ini masih melanggar terkait syariat Islam seperti pelanggaran judi, minum-minuman keras dan terkait pakaian Islami. Adapun objek yang diteliti adalah lembaga yang ada bersangkutan dengan syariat Islam, camat, ustad/imam, kepala desa, dan para masyarakat yang mengerti dibidang yang diteliti oleh peneliti, dengan harapan memberikan data benar dan lengkap.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori *Siyasah Dusturiyah* adalah terkait dengan masalah perundang-undang dan terkait dengan kepemimpinan, konsep yang berkaitan dengan sistem politik dan hukum dalam Islam. Istilah *"siyasah dusturiyah"* mengacu pada tata kelola politik dan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Ini adalah konsep penting dalam pemahaman tentang bagaimana Islam mengatur pemerintahan dan hukum dalam masyarakat Muslim. Kepemimpinan dan Pemerintahan *(Siyasah dusturiyah)* mencakup pertanyaan tentang bagaimana pemimpin dipilih dalam masyarakat Muslim dan bagaimana mereka harus memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan, termasuk *khilafah* (pemimpin

Edit dengan WPS Office

umat Islam), sistem demokrasi Islami, atau bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.[13]

Salah satu prinsip utama dalam *siyasah dusturiyah* adalah prinsip keadilan. Hukum dan tindakan pemerintah harus adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, hak ekonomi, dan sosial, serta perlindungan minoritas dalam masyarakat Muslim. *Siyasah dusturiyah* mengajukan pertanyaan tentang legitimasi pemerintah. Pemerintahan yang berdasarkan syariah Islam dianggap memiliki legitimasi yang lebih tinggi dalam pandangan banyak pemikir Islam. Namun, pertanyaan tentang bagaimana legitimasi ini diterjemahkan ke dalam praktik politik dapat bervariasi. Ini mencakup hak-hak individu seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berorganisasi. Pemerintah dalam sistem *siyasah dusturiyah* diharapkan dapat melindungi hak-hak ini. Konsep *siyasah dusturiyah* juga mencakup partisipasi politik dalam masyarakat Muslim.[14]

[13] Yana Syukra, Emrizal Emrizal, And Roni Efendi, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah", Jisrah: *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah,* 3.1 (2022), hlm. 81.

[14] *Ibid.*, hlm. 88.

Edit dengan WPS Office

H. Sistematika Penulis

Penulis laporan penelitian ini secara keseluruhan di bagi menjadi 5 (lima) bab yang tertiri dari:

BAB I PENDAHULUAN Berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI Berisi tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh tenggara.

BAB III METODE PENELITIAN Berisi Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisi data.

BAB IV HASIL PENELITIAN Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB V PENUTUP Berisi kesimpulan, berupa rumusan hasil penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula

Edit dengan WPS Office

dengan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainya.

Edit dengan WPS Office

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui keadaan dan gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Darul Hasanah, maka di bawah ini akan di ungkapan gambaran umum tentang keadaan Wilayah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dimana peneliti akan mengadakan penelitian tentang Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam.

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara *(Agara)* ini terletak pada ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian besar daerahnya merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah suaka alam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 Celsius, dan luas wilayahnya mencapai 4.231,43 km2. Kabupaten Aceh Tenggara terletak di antara 3°55'23”–4°16'37” LU dan 96°43'23‘–98°10'32” BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Provinsi Sumatera Utara, serta di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis, Kecamatan Darul Hasanah memiliki luas wilayah

Edit dengan WPS Office

1.346,72 km2 dan terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia. Batas wilayah Kecamatan Darul Hasanah meliputi Kabupaten Gayo Lues di utara, Kecamatan Lawe Alas di selatan, Taman Nasional Gunung Leuser di barat, dan Ketambe di timur.[46]

2. Penduduk

Kecamatan Darul Hasanah ini sendiri memiliki 28 Desa dan berdasarkan data kependudukan di Kecamatan Darul Hasanah pada tahun 2020, jumlah laki-laki di Kecamatan Darul Hasanah yaitu 7636 jiwa sedangkan untuk jumlah perempuan di Kecamatan Darul Hasanah yaitu 7338 jiwa jadi total jumlah Penduduk Di Kecamatan Darul Hasanah pada tahun 2020 yaitu 14974 jiwa. Penduduk di Kecamatan Darul Hasanah terdiri dari dua suku utama, yakni Suku Gayo dan Suku Alas, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa masyarakat (Non-Muslim) yang tinggal di Kecamatan Darul Hasanah. Mayoritas masyarakat di Kecamatan ini adalah dari Suku Alas, dan dalam kehidupan sehari-hari, mereka umumnya menggunakan bahasa Alas.[47]

a. Suku Alas

[46] Pemkab Aceh Tenggara Bumi Sepakat Segenep, https://www.acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi,(Diakses Tgl 20 September 2023).

[47] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, *"Jumlah Penduduk Kecamatan Darul Hasanah Menurut Desa Dan Jenis Kelamin 2020"* https://acehtenggarakab.bps.go.id/indicator/12/161/1/jumlah-penduduk-kecamatan-darul-hasanah-menurut-desa-dan-jenis-kelamin.html, (Diakses Tgl 21 Desember 2023)

Edit dengan WPS Office

Suku Alas adalah salah satu etnis yang tinggal di Tanah Alas, di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kata "alas" dalam bahasa Alas memiliki makna "tikar," yang merujuk pada topografi datar seperti tikar di daerah tersebut, yang terletak di antara Bukit Barisan. Tanah Alas juga dikenal dengan ciri khasnya yang dilintasi oleh banyak sungai, termasuk sungai Alas.[48] Desa-desa yang dihuni oleh orang Alas disebut sebagai "kute," dan biasanya, satu kute dihuni oleh satu atau beberapa kelompok keluarga yang dikenal sebagai *"merge."* Kelompok merge ini memiliki asal-usul yang sama dari nenek moyang yang bersamaan, dan mereka meneruskan garis keturunan secara patrilineal, yaitu melalui jalur keturunan laki-laki. Selain itu, mereka mengikuti tradisi *eksogami merge,* yang berarti bahwa pernikahan harus dilakukan dengan orang dari kelompok merge yang berbeda.[49]

b. Suku Gayo

Suku Gayo merupakan komunitas etnis yang menetap di dataran tinggi Gayo, wilayah Aceh. Mereka juga tersebar di beberapa daerah di Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Populasi suku Gayo diperkirakan sekitar 85.000 orang, dengan mayoritas tinggal di kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener

[48] Imron Muhammad, "Asal Usul Suku Alas Dan Adat Kebudayaan Suku Alas" https://www.kuwaluhan.com/2019/02/asal-usul-suku-alas-dan-adat-kebudayaan.html, (Diakses Tgl 21 Desember 2023)

[49] *Ibid.*

Edit dengan WPS Office

Mariah. Asal-usul kata "Gayo" dapat ditelusuri kembali ke bahasa Malaysia yang berarti "indah." Pada awalnya, kata ini digunakan dalam upacara khusus, meskipun terdapat berbagai interpretasi mengenai asal kata *"Gayo,"* termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan kata "garib" dan sebagainya. Saat ini, sejumlah pemukiman suku Gayo tergabung dalam kecamatan, dengan kepemimpinan yang terdiri dari gecik, wakil gecik, imem, dan cerdik pandai yang mewakili masyarakat.[50]

Sebuah Desa umumnya dihuni oleh beberapa kelompok belah (klan). Individu-individu dalam satu kelompok belah menganggap diri mereka berasal dari nenek moyang yang sama, tetap menjaga hubungan yang akrab, dan memperkuat ikatan mereka melalui berbagai upacara adat. Penurunan keturunan di identifikasi berdasarkan prinsip patrilineal. Tradisi tersebut mengikuti sistem perkawinan eksogami belah, di mana kebiasaan menetap setelah pernikahan dapat bersifat patrilokal (juelen) atau matrilokal (angkap).

3. Mata Pencarian Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Darul Hasanah umumnya mencari nafkah melalui kegiatan bertani dan bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, coklat, kemiri, dan berkebun karet. Sebagian besar

[50] Arfiansyah, "Islam Dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah Dan Sosial", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 1. 1 (2020), hlm. 3.

Edit dengan WPS Office

penduduknya terlibat dalam sektor pertanian dan perkebunan. Sementara itu, sejumlah kecil masyarakat memiliki pekerjaan sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, atau karyawan swasta. Penghasilan masyarakat terutama berasal dari hasil kegiatan pertanian dan perkebunan. Potensi atau peluang di Kecamatan Darul Hasanah cukup besar, baik yang belum dimanfaatkan sepenuhnya maupun yang sudah dioptimalkan, karena Sumber Daya Alam (SDA) terus dikembangkan untuk kepentingan umum masyarakat.

4. Keagamaan

Dalam aspek sosial dan keagamaan, Masyarakat di Kecamatan Darul Hasanah menerapkan syari'at Islam. Hal ini terlihat dalam berbagai aktivitas sehari-hari, terutama dalam hal berbusana. Sebagian besar penduduk masih mematuhi aturan menutup aurat sesuai ajaran agama Islam, meskipun ada juga yang tidak mengenakan jilbab dan masih menggunakan celana atau rok pendek. Terkait tempat ibadah seperti masjid dan mushola, setiap desa memiliki satu masjid, memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan sholat berjama'ah tanpa harus pergi jauh.

Meskipun demikian, terdapat perilaku menyimpang dari ajaran agama di Kecamatan Darul Hasanah, seperti pencurian, perzinaan, penganiayaan, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat. Sanksi adat, hukum Islam, dan hukum negara diberlakukan sebagai hukuman bagi pelanggar-pelanggar tersebut.

Edit dengan WPS Office

5. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial sebagai suatu ukuran yang menjadi kebutuhan fundamental bagi manusia dalam kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat dalam menghadapi situasi sehari-hari serta dalam menanggapi berbagai permasalahan kehidupan. Kesadaran dan pemikiran masyarakat saat berada dalam proses pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan suatu wilayah.

Desa menghadapi sejumlah permasalahan, termasuk keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, yang erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat dapat menjadi pemicu masalah kemiskinan. Pendidikan juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan desa dalam berbagai aspek seperti aspek sosial budaya, ekonomi, agama, dan lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan generasi muda, maka dampaknya akan semakin besar terhadap kemajuan desa dalam berbagai bidang tertentu.

B. Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

Dinas Syariah Islam adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melaksanakan hukum Syariah Islam. Dalam

Edit dengan WPS Office

hal ini Dinas Syariat Islam harus menjalankan tugasnya atau berusaha membimbing penerapan Hukum Syariat Islam dengan baik. Selain itu, Dinas Syariat Islam Kutacane terus meningkatkan dan memaksimalkan fungsi dan kewenangannya dengan segala keterbatasan. Masyarakat berharap Dinas Syariat Islam dan mampu menjalankan tugas yang diberikan pemerintah dengan baik. Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran Syariat Islam yaitu *hadis*, atau *as-sunnah* dan *al-quran.* Dan secara sederhana hukum juga dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku seorang di dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023, peneliti mulai melakukan wawancara kepada bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag, selaku kepala Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada Bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag:

1) *"Apa Peran Dari Dinas Syariat Islam (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam Di Dalam Masyarakat ?"*

Lalu Bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag Menjawab:

> *"Kalo berbicara mengenai peran sebenarnya peran dari kami disini di dalam Dinas Syariat Islam (DSI) ini yaitu dalam rangka memberikan edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat, jadi mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam itu secara kafa'ah artinya secara meneyeluruh dalam masyarakat. Kita di Dinas Syariat Islam ini artinya tidak melaksanakan penindakan*

Edit dengan WPS Office

tapi melaksanakan fungsi edukasi, dalam artian membimbing menghimbau, mengsosialisasikan, membina, itu saja kira-kira peran kami disini dan sebagai contohnya: misalnya dari adek-adek tidak menggunak hijab jadi dihimbau untuk menggunakan hijab. Jadi kami disini bukan fungsinya untuk memberantas secara langsung. Nah klo terjadi pelanggaran itu ditinjak lanjuti oleh fungsi penindakan ada di Wilayatul Hisbah di Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP)"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan Kedua:

2) *"Apakah Ada Kerja Sama Antara Dinas Syariat Islam (DSI) Dengan Lembaga Yang Lain ?"*

Lalu Bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag Menjawab:

"Terkait dengan kerja sama antara Dinas Syariat Islam (DSI) dengan lembaga lain tentunya ada, mulai dari pihak Kepolisian, TNI atau di Pedesaan itu Babinsa dan juga Polisi Pamong Praja (SatpolPP). Dan terkait rajia yang kami lakukan kami juga selalu melibatkan pihak-pihak yang diatas ini"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan Ketiga:

3) "*Apakah Dinas Syariat Islam (DSI) Ini Sudah Berjalan Dengan Baik Di Dalam Masyarakat ?"*

Lalu Bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag Menjawab:

"Dinas syariat islam (DSI) ini klo ditanya berjalan dengan baiknya di Masyarakat tentu saja belum 100% karna dilihat juga di sekitaran kita ini masih banyak masyarakat yang memang suka bermain judi, minum tuak dan memakai pakaian kurang sopan dan kira-kira baru berjalan dengan baik di dalam masyarakat itu sekitar 60% dan 40% ya memang Masyarakat memang susah untuk dinasehati dan ini kebanyakan anak muda dan laki-laki. Dan kami juga sewaktu-waktu itu melakukan safari subuh dan safari magrib di setiap Desa di Kutacane ini mulai dari Daerah Lawe Pakam sampai Daerah

Edit dengan WPS Office

Ketambe kami telusuri dan ini kami lakukan bergiliran untuk melihat keadaan dan memantau Masyarakat di Kutacane ini".

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan Keempat:

4) *"Apakah Dinas Syariat Islam (DSI) Ini Menerapkan Sikap Toleransi Terhadap Masyarakat Yang Non-Muslim ?"*

Lalu Bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag Menjawab:

"Dan untuk Masyarakat Non-Muslim di Kutacane ini sebenarnya diperintahkan juga untuk menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup, dan menghargai masyarakat yang Muslim di Kutacane, kami tidak memaksa mereka untuk menggunakan hijab dan tetapi cukup menghargai mengingat juga mereka tinggal di Wilayah Aceh yang mana kita di Aceh kan diatur oleh qanun. Alhamdullilahnya Non-Muslim dan muslim di Kutacane ini menerapkan sikap toleransi dan tidak menghina atau menjelekan antara suku adat budaya dan agama di Masyarakat Kutacane ini"

Dari Hasil Wawancara diatas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari kepala Dinas Syariat Islam terkait peran Dinas Syariat Islam dalam memberantas pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Fokus utama dari Dinas Syariat Islam adalah mengedukasi masyarakat agar dapat melaksanakan Syariat Islam secara *kafa'ah,* yaitu dengan menyeluruh dalam Masyarakat, Dinas Syariat Islam (DSI) tidak memiliki fungsi penindakan langsung terhadap pelanggaran Syariat Islam.

2. Kerja sama ini mencerminkan kolaborasi antar lembaga untuk

Edit dengan WPS Office

mencapai tujuan bersama, terutama terkait dengan Implementasi Syariat Islam. Pernyataan tersebut mencerminkan kolaborasi dan koordinasi antara Dinas Syariat Islam dan lembaga lain dalam menjalankan tugasnya terkait dengan penerapan dan pengawasan Syariat Islam.

3. Dikatakan bahwa Dinas Syariat Islam belum berjalan dengan baik secara menyeluruh di masyarakat, dengan angka sekitar 60%, sebagian besar kendala berasal dari kalangan anak muda dan laki-laki di Masyarakat, kesadaran bahwa sebagian masyarakat sulit untuk dinasehati.

4. Meskipun Non-Muslim tidak diwajibkan menggunakan hijab, mereka diminta untuk menghargai norma-norma Islam yang berlaku di Wilayah Aceh yang diatur oleh qanun. Tidak ada pemaksaan terhadap praktik keagamaan, tetapi menghargai perbedaan dan berlaku toleransi terhadap keyakinan dan kebiasaan masyarakat.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah Dinas Syariat Islam fokus pada edukasi Syariat Islam tanpa penindakan langsung. Kerja sama dengan lembaga lain menunjukkan kolaborasi untuk Implementasi Syariat. Meski menghadapi kendala, khususnya dari kalangan anak muda dan laki-laki, diakui sulit dinasehati. Terkait Non-Muslim, meskipun tanpa pemaksaan hijab, mereka diminta hormati norma-norma Islam di Aceh, menunjukkan toleransi terhadap

Edit dengan WPS Office

perbedaan keyakinan.

Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, peneliti melakukan wawancara kepada bapak kepala Desa Mamas, Desa Rambung Teldak, Desa Tanjung, lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada bapak Kepala Desa.

1) *"Apa Peran Dari Dinas Syariat Islam (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam Di Dalam Masyarakat ?"*

Lalu bapak kepala desa Menjawab:

> *"Dimasyarakat memang sekarang terkhususnya di Desa Mamas banyak Masyarakat kita yang melakukan kemaksiatan, jadi saya sebagai kepala Desa atau pemimpin Desa juga sudah sering memperingati mereka tetapai mereka berubah sesaat dan beberapa waktu saja selebihnya mereka kembali lagi melakukan kemaksiatan seperti perjudian online dan minuman miras ini. jadi untuk itu sangat diperlukan pemberantasan kalo yang saya lihat disini Dinas Syariat Islam (DSI) ini mereka bukan untuk menindak lanjuti tapi mereka ini kan mempromosikan hukum-hukum Islam kepada Masyakat atau mengajarkan kepada masyakat kita di Kutacane ini bukan hanya di Kecamatan dan di Desa tertentu saja tapi juga di seluruh Kabupaten kita ini. Dan dalam melakukan rajia juga kami ikut turun tangan untuk menunjukan Wilayah atau Kependudukan kami di setiap Desa biasanya. Jadi begitulah kira-kira klo dari pandangan kami sebagai Kepala Desa"*

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan kedua:

2) *"Apakah Ada Kerja Sama Antara Dinas Syariat Islam (DSI) Dengan Lembaga Yang Lain ?"*

Lalu bapak kepala desa Menjawab:

> *"Untuk kerja sama antara Dinas Syariat Islam (DSI) dengan Satuan*

Edit dengan WPS Office

Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dan saat melakukan rajia memang mereka yang menindak lanjuti, seperti memberikan peringatan kepada Masyarakat dan kepada kami juga sebagai pemerintah Desa kami membantu mereka dalam menunjukan dan batasan Desa-Desa kami kemereka. Karna kan memang Dinas Syariat Islam ini hanya memberitahukan dan untuk tindakan lanjutannya biasanya di lakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP)"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan ketiga:

3) *"Apakah Dinas Syariat Islam (DSI) Ini Sudah Berjalan Dengan Baik Di Dalam Masyarakat ?"*

Lalu bapak kepala desa Menjawab:

"Mengenai berjalan dengan baik atau belumnya, kami belum bisa memastikan dengan baik berjalanya, tapi sudah beberapa persen berjalan dibeberapa tahun terakhi ini karena lihat saja di dalam lingkungan Desa kita ini yang masih banyak melanggar seperti yang saya jelaskan di atas tadi masih banyak Masyakat yang pembangkang di Desa ini dan kira-kira baru 50% lah berjalan di sekitaran kita ini, dan 50% nya lagi memang orang-orang yang susaah untuk kita nasehat"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan kelima:

4) *"Apakah Dinas Syariat Islam (DSI) Ini Menerapkan Sikap Toleransi Terhadap Masyarakat Yang Non-Muslim ?"*

Lalu bapak kepala desa Menjawab:

"Kebetulan didalam Desa Mamas ini tidak ada Non-Muslim yang tinggal atau berdomisili disini, tapi ada beberapa Non-Muslim dari Desa Peranginan terkadang datang ke Desa Mamas ini hanya waktu -waktu tertentu yaitu saat acara pesta Masyarakat biasanya mereka memungut nasi sisa disini untuk pakan tenak mereka (babi). Dan sejauh ini Masyarakat sendiri tidak pernah melarang atau mengusir Masyarakat Non-Muslim ini. karna juga mereka disini dengan suka

Edit dengan WPS Office

rela membantu para Masyarakat untuk bersih-bersih dan Masyarakat sendiri didalam Desa Mamas ini tidak pernah marah atas kehadiran mereka disini. Mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi untuk sikap toleransi tentunya kami terapkan di dalam Desa Mamas ini"

Dari Hasil Wawancara di atas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari bapak kepala Desa Mamas, Desa Rambung Teldak, Desa Tanjung, terkait Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif Kepala Desa atau Pemimpin Desa dalam memberikan peringatan kepada masyarakat terkait kemaksiatan. Namun, disebutkan bahwa peringatan tersebut hanya memberikan perubahan sesaat dan tidak berlangsung lama.

2. Pemerintah Desa membantu dalam menunjukkan dan menetapkan batasan Desa-Desa terkait pelanggaran Syariat Islam, Hal ini mencerminkan upaya untuk membatasi atau mengontrol perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam di Wilayah Desa.

3. Masih banyak pelanggaran di lingkungan Desa yang menjadi fokus program atau inisiatif yang dibahas. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjalankan program untuk mencapai kepatuhan Masyarakat terhadap aturan atau norma yang diinginkan.

4. Meskipun tidak ada Non-Muslim yang tinggal di Desa Mamas, ada


Edit dengan WPS Office

beberapa Non-Muslim dari Desa Peranginan yang datang hanya pada waktu-waktu tertentu, terutama saat acara pesta Masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya interaksi sosial dan kehadiran tamu pada acara-acara spesifik.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah Kepala Desa aktif memberikan peringatan terkait kemaksiatan, namun perubahan yang singkat menunjukkan kompleksitas mengubah perilaku. Pemerintah Desa terlibat dalam menetapkan batasan Syariat Islam, tapi tantangan masih ada dalam mencapai kepatuhan Masyarakat. Meski Desa Mamas bebas Non-Muslim, kehadiran tamu dari Desa Peranginan pada acara tertentu mencerminkan sikap terbuka dan interaksi sosial positif.

Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, peneliti melakukan wawancara kepada bapak El-Asukri Imam di salah satu Desa Mamas, lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada Bapak Imam:

1) *"Apa Peran Dari Dinas Syariat Islam (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam Di Dalam Masyarakat ?"*

Lalu bapak Imam Menjawab:

"Kalau kita lihat selama ini peran mereka tentu saja sebagai orang-orang yang dalam mempromosikan hukum-hukum Islam, biasanya mereka ini menggadakan safari-safari di bulan Ramadan, hari Jumat, sewaktu-waktu ada diwaktu subuh atau magrib. Pandangan kita juga sudah jelaslah ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Syariat Islam yang berlaku di Daerah Aceh umumnya dan

Edit dengan WPS Office

terkhususnya di Daerah kita saat ini"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan kedua:

2) *"Apakah Ada Kerja Sama Antara Dinas Syariat Islam (DSI) Dengan Lembaga Yang Lain ?"*

Lalu bapak Imam Menjawab:

"Kalau untuk kerja sama itu sendiri setahu saya ada, tapi saya sendiri kurang tahu Dinas mana saja yang bekerja sama, karna kan disini juga saya bukan bagian orang-orang Dinas Syariat Islam ini sendiri, dan saya juga disini hanya sebagai Imam disini. Tapi selama ini yang paling jelas dan sekedar pengetahuan saya Dinas Syariat Islam (DSI) ini bekerja sama salah satunya dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), dan Camat, karna biasanya Camat ini menunjukan letak dan tempat-tempat atau Wilayah Daerah yang mereka pimpin".

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan ketiga:

3) *"Apakah Dinas Syariat Islam (DSI) Ini Sudah Berjalan Dengan Baik Di Dalam Masyarakat ?"*

Lalu bapak Imam Menjawab:

"Kalau kita lihat dan kita perhatikan tentang hukum Syariat Islam khususnya di Kecamatan Darul Hasanah, tentunya kita harus pahami terlebih dahulu siapa penegak. Kalau dilihat di tingkat Kabupaten otomatis Syariat Islam kalau di tingkat Kecamatan otomatis mulai dari Camat, kemudian turun kepada Imam, Mukim di lanjut dengan Pemerintahan Desa, kemudian dibidangi oleh keagamaan yang ada di Desa. Khususnya Imam, guru ngaji dan tokoh adat jadi kalau kita lihat dari segi kemajuan ini sudah otomatis masih kurang perhatian dari pemerintah terhadap terlaksananya Syariat Islam. Kenapa saya kata kan kurang satu kurangnya mungkin informasi-informasi yang diberikan secara langsung, memang saat sekarang juga informasi-informasi itu

Edit dengan WPS Office

memang transfaran, bisa kita lihat dari hp atau media masa dan sebagainya. Tetapi itu tidak cukup sedemikian karna kebanyakan orang-orang menggunakan hp atau media masa ini bukan untuk Syariat Islam. Jadi kurangnya pantauan pemerintah masih kurang, masih kurang dalam penanganan Syariat Islam. Kalaulah pemerintah menerapkan secara serius tentang Syariat Islam ini paling tidak 65% atau 70% akan berjalan dengan baik, dan untuk sisanyanya 30% ini perlahan akan berlanjut membaik"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan keempat:

4) *"Apakah Dinas Syariat Islam (DSI) Ini Menerapkan Sikap Toleransi Terhadap Masyarakat Yang Non-Muslim ?"*

Lalu bapak Imam Menjawab:

"Kalau untuk toleransi sendiri yang saya lihat di sini Alhamdulilahnya kita saling menghargaiya, kara selama ini juga tidak pernah ada pertikaian antara Muslim dengan Non-Muslim di Kecamatan Darul Hasanah ini, contohnya saja banyak Masyarkat Non-Muslim yang bekerja dan berkebun di daerah ini bahkan di Desa Tanjung sendiri itu ada Masyarakat Non-Muslim tinggal di sana karena menjadi penjaga kebun salah satu Masyarkat di Desa itu. Bukan hanya di Kecamatan Darul Hasanah ini saja setahu saya bahkan di Kabupaten kita ini kan banyak Masyarakat Non-Muslim jadi saat naik kendaraan atau angkutan umum itu kita saling menghargai dan saling sapa satu dengan yang lain"

Dari Hasil Wawancara di atas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari bapak imam Desa mamas, terkait Peran Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan menyebutkan bahwa peran Dinas Syariat Islam (DSI)

Edit dengan WPS Office

adalah mempromosikan hukum-hukum Islam. Kegiatan promosi ini termasuk menyelenggarakan safari-safari pada bulan Ramadan, hari Jumat, serta di waktu Subuh atau Magrib.

2. Fakta bahwa individu tersebut adalah seorang Imam menunjukkan bahwa pemimpin agama juga memiliki peran dan pengetahuan terbatas dalam konteks kerja sama antar instansi. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pihak keagamaan dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

3. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap terlaksananya Syariat Islam, Kekurangan ini diduga disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan secara langsung kepada masyarakat, meskipun informasi saat ini dapat diakses melalui media masa dan teknologi. jika pemerintah menerapkan penanganan Syariat Islam secara serius, sebagian besar, yaitu sekitar 65% hingga 70%, dapat berjalan dengan baik, sisanya, 30%, diharapkan dapat membaik secara bertahap.

4. Terdapat saling menghargai antara Muslim dan Non-Muslim, ditunjukkan oleh ketiadaan pertikaian serta adanya kerjasama dan keberadaan Non-Muslim dalam berbagai aktivitas, termasuk pekerjaan dan kebun. Saling menghargai dan bersapaan antara muslim dan Non-Muslim dalam kegiatan sehari-hari dan transportasi umum menunjukkan adanya sikap menghargai

Edit dengan WPS Office

perbedaan dan toleran di Masyarakat setempat.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah bagaimana Dinas Syariat Islam mempromosikan hukum-hukum Islam, tetapi pemimpin agama memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kerja sama dengan Instansi lain. Ada juga perhatian yang kurang dari pemerintah terkait Syariat Islam. Namun, Masyarakat di Wilayah tersebut menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. situasinya rumit dengan hubungan agama, pemerintahan, dan harmoni sosial yang saling berpengaruh di Wilayah tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di Kecamatan Darul Hasanah lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada beberapa masyarakat:

1. *"Apa Peran Dari Dinas Syariat Islam (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam Di Dalam Masyarakat ?"*

Lalu bapak/ibu masyarakat Menjawab:

"Dinas Syariat Islam ini merupakan sebuah lembaga hukum di Daerah Aceh, jadi peran mereka disini yang saya ketahui selama ini yaitu mengajak Masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada di Aceh seperti terkait Syariat Islam ini contohnya, karena kan selama ini Masyarakat kita terkhususnya saya sendiri itu pernah melanggar syrariat islam ini jadi untuk itu disini Peran Dinas Syariat Islam ini memang perlu"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan kedua:

2. *"Apakah Ada Kerja Sama Antara Dinas Syariat Islam (DSI) Dengan Lembaga Yang Lain ?"*

Lalu bapak/ibu masyarakat Menjawab:

"Teruntuk kerja sama Dinas Syariat Islam ini dengan lembaga yang

Edit dengan WPS Office

lain yang kami dan saya ketahui yaitu pihak Satuan Polisi Pamog Praja (SatpolPP), dan biasanya mereka ini sering melakukan rajia itu di sekitaran tempat wisata sekitaran Kutacane ini dan salah satunya yaitu Lawe Sikap yang mana disini banyak orang-orang atau para anak remaja berpacaran dan melakukan kemaksiatan, jadi pihak dari dinas syariat islam ini bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamog Praja ini (SatpolPP),".

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan ketiga:

3. "*Apakah Dinas Syariat Islam (DSI)Ini Sudah Berjalan Dengan Baik Didalam Masyarakat ?"*

Lalu bapak/ibu masyarakat Menjawab:

"Dari pandangan saya sendiri itu belum, kenapa saya kata kan belum berjalan dengan baik karena seperti yang saya jelaskan di atas tadi, masih banyaknya terjadi pelanggaran di Kutacane ini khususnya disekitaran kita ini lah yaitu Kecamatan Darul Hasanah ini, dan saya juga sebagai guru di salah satu MTSN Darul Hasanah ini saya sebagai seorang pendidik disini jadi saya melihat sendiri kelakuan siswa dan siswi saya dan yang bersekokalh disini juga kan Masyarakat Darul Hasanah ini, jadi memang mereka ini kami ajar kan pelajaran yang baik selalu di sekolah tetapi memang ada beberapa anak-anak ini bandel dan sering terjadi pertikaian juga kami disini antara orang tua dan guru. Jadi untuk anak muda dan masyarakat tolong akan sadar atas pelanggaran yang mereka lakukan, agar kedepanya juga Syariat Islam ini nanti bisa berjalan dengan baik setidaknya mencapai 80% lah kedepannya"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan keempat:

4. *"Apakah Dinas Syariat Islam (DSI) Ini Menerapkan Sikap Toleransi Terhadap Masyarakat Yang Non-Muslim ?"*

Lalu bapak/ibu masyarakat Menjawab:

"Sepengetahuan saya selama ini untuk sikap toleransi sendiri pastinya mereka menerapkan, karenakan ada beberapa masyarakat

Edit dengan WPS Office

juga yang tinggal untuk berdomisili di Kecamatan Darul Hasanah ini, jadi pemerintah atau pihak Dinas Syariat Islam sendiri itu tidak pernah memantau atau melarang mereka untuk tinggal disini, dan kepala Desa atau Masyarakat disekitaran Darul Hasanah ini juga tidak pernah terasa terganggu atas kehadiran mereka sebagai Masyarakat Non-Muslim. Dan sebagai guru atau sebagai pendidik juga saya secara pribadi tidak marah atas kehadiran mereka selagi mereka mematuhi aturan yang ada disini"

Dari Hasil Wawancara di atas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari masyarakat Darul Hasanah terkait peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam berfungsi sebagai lembaga hukum di Daerah Aceh. Ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki peran utama dalam menangani aspek hukum yang berkaitan dengan syariat Islam di Wilayah tersebut.

2. Kerja sama antara Dinas Syariat Islam dan Satpol-PP. Kerja sama ini mengindikasikan upaya bersama untuk menegakkan aturan dan norma-norma agama di lingkungan tempat wisata, dengan fokus pada pengawasan terhadap perilaku yang dianggap sebagai kemaksiatan, seperti pacaran.

3. Pelaksanaan syariat Islam di wilayah tersebut dengan menyatakan bahwa, menurut pengamatan pribadi, belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pelanggaran yang terjadi,

Edit dengan WPS Office

khususnya di sekitar Kutacane dan Kecamatan Darul Hasanah.

4. Pernyataan mencerminkan adanya sikap toleransi yang tinggi di kecamatan tersebut terhadap Masyarakat Non-Muslim. Fakta bahwa pemerintah dan Dinas Syariat Islam tidak melarang atau memantau kediaman mereka menunjukkan pendekatan terbuka terhadap keberagaman di wilayah tersebut.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah Kesimpulannya, Dinas Syariat Islam memiliki peran sentral sebagai lembaga hukum di Aceh, menangani aspek hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Kerja sama antara Dinas Syariat Islam dan Satpol PP tampaknya terfokus pada pengawasan terhadap perilaku di tempat wisata untuk menegakkan aturan agama. Meskipun demikian, pelaksanaan syariat Islam di wilayah tersebut dianggap belum optimal berdasarkan pengamatan pribadi, dengan masih banyaknya pelanggaran, khususnya di Kutacane dan Kecamatan Darul Hasanah. Sementara itu, terdapat sikap toleransi yang tinggi terhadap Masyarakat Non-Muslim di Kecamatan tersebut, ditunjukkan oleh pendekatan terbuka dari pemerintah dan Dinas Syariat Islam terhadap keberagaman di wilayah tersebut.

Pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Hayadun, S.P selaku Camat di Kecamatan Darul Hasanah, lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada bapak Hayadun, S.P


Edit dengan WPS Office

1) *"Apa Peran Dari Dinas Syariat Islam (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam Di Dalam Masyarakat ?"*

Lalu Bapak Hayadun, S.P Menjawab:

> *"Kalau bertanya tentang Peran Dinas Syriat Islam dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah, dari pihak Dinas Syariat Islam sendiri secara porsi sudah mereka lakukan, namun demikian hari ini yang menjadi titik dari permasalahan dan persoalan kepada kita bahwasanya tingkat kesadaran Masyarakat yang ada didalam Kecamatan Darul Hasanah ini khususnya dan Kabupaten Aceh Tanggara ini pada umumnya. Artinya sejauh mana kita melaksanakan sesuai dengan syariat islam itu sendiri, kita bisa melihat disekitaran ini saja masih ada orang yang melanggar".*

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan Kedua:

2) *"Apakah Ada Kerja Sama Antara Dinas Syariat Islam (DSI) Dengan Lembaga Yang Lain ?"*

Lalu Bapak Hayadun, S.P Menjawab:

> *"Kerja sama anatar Kantor Camat dan Dinas Syariat Islam tentunya ada, dinas ini sebagai penyelengara qanun itu sendiri klo Camat itu dia yang memiliki wilayah, Camat yang punya rakyat, camat yang punya desa. Sedangkan syariat islam ini tidak mempunyai Desa. Maka dari itu dinas syariat islam wajib mengandeng camat, untuk mengsosialisasikan dan mempromosikan qanun-qanun syariat Islam ini di Desa-Desa. Klo tidak, bagaimana mungkin mereka tahu Desa di Kecamatan ini jadi jelas secara otomatis kita bergandengan tanggan dengan syariat islam, yaitu untuk menjalankan syariat islam".*

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan Ketiga:

3) "*Apakah Dinas Syariat Islam (DSI) Ini Sudah berjalan dengan baik di dalam Masyarakat ?"*

Edit dengan WPS Office

Lalu Bapak Hayadun, S.P Menjawab:

> *"Semenjak adanya Qanun Syariat Islam, jujur itu sudah hampir mencapai 60% sampai dengan 70% ada perubahan, contohnya saja dulu Masyarakat ini keluar ke pajak atau keluar rumah dia tidak menggunakan hijab mereka masih menggunakan daster. Tapi hari ini dengan di sosialisasikanya dengan terbentuknya qanun Syariat Islam di Aceh kala itu sudah pelan-pelan mencapai 70% dan yang 30% ini adalah yang menjadi beban kita secara bersama-sama untuk bagaimana mencapai target qanun Syariat Islam itu bisa bisa 100%. Memang tidak seperti yang kami katakana tadi tidak seperti membalikan telapak tangan. Maka dari itu perlu peran aktif dari kita secara keseluruhan yang menjadi kedepan pada anak generasi yang mempunyai ilmu ingtlektual dan berpikir panjang".*

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan Keempat:

4) *"Apakah Dinas Syariat Islam (DSI) Ini Menerapkan Sikap Toleransi Terhadap Masyarakat Yang Non-Muslim ?"*

Lalu Bapak Hayadun, S.P Menjawab:

> *"Klo dari pihak Dinas Syariat Islam itu sendiri dalam sikap toleransi merekapastinya menerapkan, karna kan tidak mungkin kita selalu membenci kepada masyarakat yang non-muslim ini sendiri,karena kita juga manusia mereka juga manusia jadi saling menghargailah. Mengingat juga kita memiliki hak asasi manusia di indonesia ini. Juga untuk masyarakat non-muslim khususnya di sekitaran kita ini dan di Kecamatan Darul Hasanah ini, itu kita memberikan peringatan juga kepada mereka agar menghargai Masyarat dan orang-orang Muslim disini. Mengingat juga di Kecamatan Darul Hasanah ini semua penduduk yang tercatat itu semunya Muslim dan Non-Muslim yang tinggal disini hanya berdomisili atau bersifat sementara jadi kami memberikan peringatan kepada mereka untuk menghargai sesama begitu, dan ini juga untuk Masyarakat Muslim*

Edit dengan WPS Office

juga tidak hanya non-muslim kami mengajak Masyarakat untuk saling menjaga sikap toleransi kepada orang-orang yang berbeda suku, agama, maupun itu budaya, mengingat kita diindonesia ini memiliki berbagai macam suku dan budaya".

Dari Hasil Wawancara di atas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari Camat Darul Hasanah terkait peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam telah melakukan langkah-langkah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah. Meskipun demikian, terdapat implikasi bahwa upaya dari pihak Dinas Syariat Islam mungkin belum mencapai hasil yang optimal.

2. Dalam konteks Syariat Islam, dijelaskan bahwa Dinas Syariat Islam tidak memiliki Desa, sehingga penting untuk bekerja sama dengan camat yang memiliki keterkaitan langsung dengan Desa. Dinas Syariat Islam dianggap memiliki tanggung jawab untuk mengandeng Camat dalam mengenalkan dan mempromosikan qanun-qanun Syariat Islam di Desa-Desa.

3. Pernyataan ini mencerminkan bahwa sejak di berlakukannya qanun Syariat Islam di Aceh, terjadi perubahan signifikan di masyarakat. Sosialisasi qanun Syariat Islam di Aceh disebut sebagai faktor utama dalam perubahan tersebut. Meskipun telah terjadi perubahan

Edit dengan WPS Office

yang signifikan, pernyataan mengakui bahwa masih ada 30% masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi aturan syariat Islam.

4. Keberagaman masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, di sekitar Kecamatan Darul Hasanah menekankan sikap toleransi dari pihak Dinas Syariat Islam, mengakui bahwa tidak mungkin untuk selalu membenci masyarakat non-muslim. Juga menunjukan kesadaran akan pentingnya toleransi dalam kehidupan bersama.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah Dinas Syariat Islam di Kecamatan Darul Hasanah berusaha menegakkan hukum Syariat Islam, tetapi hasilnya belum optimal. Dalam konteks Syariat Islam, kerja sama dengan camat diperlukan karena Dinas Syariat Islam tidak memiliki Desa Dinas Syariat Islam bertanggung jawab mempromosikan qanun syariat Islam di Desa-Desa melalui Camat. Meskipun qanun syariat Islam di Aceh membawa perubahan, dengan 30% Masyarakat belum sepenuhnya patuh, dan sikap toleransi Dinas Syariat Islam mencerminkan pengakuan bahwa membenci non-muslim tidak mungkin, menegaskan pentingnya toleransi dalam kehidupan bersama.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Syariat Islam Dalam Memberantas Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Jika masyarakat tidak sepenuhnya mematuhi aturan atau norma yang ingin diberantas, hal ini dapat menjadi kendala. Kurangnya kesadaran


Edit dengan WPS Office

atau kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai atau aturan tertentu dapat menghambat upaya pemberantasan. Jika lembaga penegak hukum atau pemerintah tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk secara efektif menangani suatu masalah, hal ini dapat menjadi kendala serius. Jika masyarakat tidak sepenuhnya mendukung atau mematuhi aturan syariat Islam, Dinas Syariat Islam (DSI) mungkin menghadapi kendala dalam mencapai kepatuhan yang diinginkan. Jika terdapat kebingungan atau ketidakpastian dalam peraturan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran tertentu, Dinas Syariat Islam (DSI) mungkin mengalami kesulitan dalam memberantasnya secara efektif.

Pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023, peneliti mulai melakukan wawancara kepada Bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag, selaku kepala dinas syariat islam di Kabupaten Aceh Tenggara, lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag:

1) *"Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dinas (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam ?"*

Lalu Bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag Menjawab:

> *"Dan terkait untuk kendala yang kami dihadapi dalam menjalankan tugas memberantas pelangaran Syariat Islam ini yang pertama itu kepedulian Masyarakat kurang artinya Masyarakat ini saat kami melakukan rajia saja mereka tunduk, setelah atau selesai melakukan rajia mereka tetap saja melangar lagi dan ini tidak hanya terjadi di Daerah Kecamatan Darul Hasanah saja dan ada juga dibeberapa Desa dan Kecamatan lain juga. Dan yang kedua itu kerjasama artinya kerjasama antara Instansi atau pemerintahan belum berjalan dengan baik dan masih kurangnya kepedulian*

Edit dengan WPS Office

mereka begitu. Ketiga yaitu terkait keuangan atau dana jadi kami disini dalam melakukan pemberantasan kendala terbesar juga di dana ini karna tidak mungkin kita tidak mengeluarkan dana dalam melakukan rajia atau memberantas ini ke Masyarakat seperti membeli sarung atau membeli kerudung untuk Masyarakat, juga membuat spanduk atau memasang sepanduk juga membutuhkan dana, Mungkun untuk kendala yang kami hadapi tadi itu ada 3 bidang tadi".

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan Kedua:

2) *"Apa Alasan Masyarakat Suka Melanggar Syariat Islam ?"*

Lalu Bapak Mhd. Iqbal Selian, S.Ag Menjawab:

"Sebenarnya alasan Masyarakat suka melangar Syariat Islam atau suka melakukan kemaksiatan itu akibat karena keadaan ekonomi dan keluarga, karena terutama anak muda yang suka bermain judi baik itu judi online ataupun yang sebagainya. Ada yang memang anak-anak kekurangan kasih sayang dari orang tua nya jadi mereka melampiaskanya ke judi dan ada yang memang penggaruh dari lingkungan disekitarnya. Dan ada yang memang suka bermain judi ini dia karna keadaan ekonomi keluarganya dan dia tidak bekerja lagi, dan memang sudah kecanduan bermain judi. Dan pengaruh dari lingkungan yang kurang baik untuk anak muda ini memang sangat berbahaya dan sekarang juga banyak Masyarakat atau anak muda tadi bermain judi online dan ini akibat dari perkembangan zaman yang mana setiap orang mengikuti tren zaman".

Dari Hasil Wawancara d iatas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari kepala dinas syariat islam terkait peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

Edit dengan WPS Office

1. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kepedulian Masyarakat. Meskipun Dinas Syariat Islam melakukan rajia atau operasi penertiban, kurangnya kesadaran atau kepatuhan Masyarakat menyebabkan mereka tetap melanggar aturan setelah rajia selesai. Kendala ini menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan syariat Islam.

2. Lingkungan yang tidak mendukung, mungkin karena adanya teman sebaya yang terlibat dalam kegiatan yang tidak baik, dapat mempengaruhi perilaku anak muda. Lingkungan yang kurang baik dapat menjadi sumber bahaya bagi perkembangan moral dan sosial mereka.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah Dinas Syariat Islam (DSI) menghadapi kendala utama dalam kurangnya kepedulian masyarakat terhadap aturan Syariat Islam, yang menyebabkan ketidakpatuhan setelah operasi penertiban. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi kendala ini. Di sisi lain, lingkungan yang tidak mendukung, terutama adanya teman sebaya terlibat dalam kegiatan negatif, turut mempengaruhi perilaku anak muda. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung Perkembangan moral dan sosial anak muda guna mengurangi risiko keterlibatan dalam perilaku yang tidak sesuai dengan aturan Syariat Islam.


Edit dengan WPS Office

Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, peneliti melakukan wawancara kepada bapak kepala Desa Mamas, Desa Rambung Teldak, Desa Tanjung, lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada bapak Kepala Desa.

1) *"Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dinas (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam ?"*

Lalu Bapak Kepala Desa Menjawab:

> *"Kalau kendala mereka dalam memberantas ini menurut saya memiliki Masyarakat yang memang sedikit pembangkang, mereka juga sudah memperingatkan sebagai pihak Dinas Syariat Islam (DSI) dan saya juga sudah memperingatkan sebagai pemimpin Desa Mamas ini tetapi ada beberapa memang oknum-oknum yang memang sangat susah untuk kita nasehati, ini kebanyakan anak muda atau remaja dan mereka ini sebagai penerus bangsa nantinya jadi saya sebagai Kepala Desa sangat prihatin terhadap meraka"*

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan kedua:

2) *"Apa Alasan Masyarakat Suka Melanggar Syariat Islam ?"*

Lalu bapak kepala desa Menjawab:

> *"Saya sebagai seorang Kepala Desa juga di Desa Mamas ini yang saya lihat disini pengaruh dari lingkungan luar tentunya ada, karna disini banyak orang atau Masyarakat yang merantau dari luar jadi setelah mereka balik ke Desa ini mereka menerapkan lingkungan yang kurang baik disini dan ada juga karena anak-anak yang masih umur 15 ini khususnya atau yang masih di kelas bangku SMP ini memang kurang perhatian dari orang tua mereka jadi tidak ada peringatan dari orang tua mereka jadi mereka kebiasaan melakukan atau melanggar Syariat Islam itu sendiri di Desa ini. Harapan kita sebagai pimpinan di Desa di Kecamatan untuk orang*

Edit dengan WPS Office

tua memang mohon untuk perhatikan anak-anak anda semuanya karna ini juga untuk demi masa depan mereka bukan demi masa depan kami pastinya"

Dari Hasil Wawancara di atas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari bapak kepala Desa Mamas, Desa Rambung Teldak, Desa Tanjung, terkait peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengekspresikan keprihatinannya terhadap perilaku pelanggaran yang dominan di kalangan anak muda atau remaja. Ketidakpatuhan mereka terhadap aturan syariat Islam dipandang sebagai isu serius karena mereka adalah penerus bangsa. Hal ini menyoroti kekhawatiran terhadap pengaruh negatif terhadap generasi muda dan tantangan dalam memberikan nasehat yang efektif kepada kelompok ini. Meskipun Dinas Syariat Islam dan pemimpin Desa telah memberikan peringatan, masih ada oknum-oknum yang sulit untuk diajak berubah, khususnya di kalangan anak muda atau remaja.

2. Kepala Desa mengamati bahwa pengaruh dari lingkungan luar, terutama dari orang-orang yang merantau dan kemudian kembali ke Desa, dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan di Desa. Pengaruh ini dianggap tidak baik dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perilaku melanggar syariat Islam.


Edit dengan WPS Office

Analisis juga menyoroti kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak, khususnya yang masih berusia 15 tahun atau masih duduk di bangku SMP.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah kepala Desa mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya perilaku pelanggaran di kalangan anak muda dan remaja, menganggap ketidakpatuhan mereka terhadap aturan syariat Islam sebagai isu serius karena mereka adalah penerus bangsa. Meskipun Dinas Syariat Islam (DSI) dan pemimpin Desa telah memberikan peringatan, tantangan muncul karena masih ada oknum-oknum yang sulit diubah, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, kepala Desa mengamati bahwa pengaruh dari lingkungan luar, terutama dari orang-orang yang merantau, dapat membawa dampak negatif ke desa, dianggap sebagai faktor penyebab perilaku melanggar syariat Islam.

Pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023, peneliti melakukan wawancara kepada bapak El-Asukri selakuk Imam di salah satu Desa Mamas, lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada Bapak El Asukri (Imam):

1) *"Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dinas (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam ?"*

Lalu bapak EL Asukri (Imam)Menjawab:

"Selama ini yang saya ketahui kendala terbesar pihak dinas syariat islam (DSI) sendiri yang pertama itu ada di dalam masyarakat,

Edit dengan WPS Office

kenapa Masyarakat karena kurang pehaman Masyarakat terhadap Syariat Islam ini, sebenarnya ini juga akibat dari perkembangan zaman, jadi Masyarakat suka akan mengikuti kehidupan orang-orang di ibu Kota atau pengaruh dari luar, dan juga pengaruh dari sosial media (Sosmed). Kita melihat saat ini masyarakat tidak ada yang tidak menggunakan sosial meida (Sosmed) terkhususnya anak-anak muda di zaman sekarang mereka menggunakan Sosmed ini dalam kehidupan sehari-hari mereka jadi Hanphon ini sudah memang menjadi kebutuhan pokok seseorang pada zaman sekarang. Jadi sekarang di Masyarakat Kecamatan Darul Hasanah ini juga begitu mereka mengikuti dari perkembangan zaman saat ini di sosial media yang mana orang-orang dalam sosial media ini memang terkadang sudah menjadi hal biasa bagi mereka menggunakan atau ber-photo tidak menggunakan hijab jadi Masyarakat disini ikut-ikutan"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan kedua:

2) *"Apa Alasan Masyarakat Suka Melanggar Syariat Islam ?"*

Lalu bapak Imam Menjawab:

"Jika berbicara tentang Syariat Islam sudah jelas secara pandangan saya secara pribadi, pelanggaran Syariat Islam ini terjadi salah satu pengaruhnya dan dampaknya kurangnya pendidikan tentang agama Islam, kemudian latar belakang penyebabnya tergantung dari kalangan keluarga. Dari sudut pandangan kita juga sudah jelaslah ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Syariat Islam yang berlaku di Daerah Aceh khususnya. Jadikan sudah tentunya kenapa bisa pelangaran seperti ini. Kita lihat sekarang contohnya mengunakan wifi model seketer. Mabuknya seketer ini bukan dari kalangan remaja saja tetapi sampai orang tua pun ikut-ikutan sehingga dia tidak tahu lagi statusnya jabatanya apa, apakah dia pemuda, remaja atau orang tua sehingga menjadi hobi karna disitu

Edit dengan WPS Office

ada permainan. Kemudian masalah judi dan minuman keras, banyak yang ingin mencoba sehingga ketagihan padahal efek negatifnya kan besar. Itulah salah satu besarnya kurannya memahami pendidikan agama, sehingga mereka suka hura-hura dan efek dari hura-hura ini apa. Jadi harapan saya juga kedepanya untuk anak-anak muda dan masyarakat yang suka melanggar syariat islam ini jadi sekarang pelan-pelan kami arahkan mereka untuk mengikuti pengajian, siraman rohani disamping itu juga ada kegiatan- kegiatan olah raga sehingga mereka lupa nantinya akan hiburan judinya. akibat sibuk main bola dan disamping itu pemuda ini ada gembeleng ada pendidikan ada usaha di masyarakat ini kita ikutkan berpartisifasi untuk kegiatan tersebut sehingga dia tidak merasa suntuk dan kurang. Jadi dari hasil kerja mereka ini mereka bisa menghasilkan untuk dirinya".

Dari Hasil Wawancara di atas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari bapak imam Desa mamas, terkait peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa kendala terbesar Dinas Syariat Islam (DSI) terletak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman dan pengaruh dari perkembangan zaman, terutama melalui media sosial, menjadi pengaruh utama perilaku masyarakat saat ini.

2. Pernyataan menyoroti bahwa pelanggaran syariat Islam dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama. Keterbatasan

Edit dengan WPS Office

pengetahuan agama, terutama di kalangan keluarga, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran norma-norma agama.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah bahwa kendala utama Dinas Syariat Islam melibatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam, yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman, perkembangan zaman, dan pengaruh media sosial. Sementara itu, kurangnya pendidikan agama, terutama di lingkungan keluarga, juga diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran syariat Islam.

Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di Kecamatan Darul Hasanah lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada beberapa masyarakat:

1) *"Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dinas (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam ?"*

Lalu bapak/ibu masyarakat Menjawab:

> *"Sepengetahuan saya kendala mereka dalam memberantas ini yaitu masyarakat di Kutacane ini sendiri terutamanya ini para anak-anak muda yang mulai beranjak dewasa ini, karena memang yang saya lihat di Desa rambung teldak ini salah satunya juga banyak terjadi pelanggaran, dan banyak terjadi pencurian akhibat dari kemaksiatan yang masyarakat ini sendiri lakukan, contohnya masyarakat kehilangan buah pinang, kelapa, bahkan ayam-ayam dari milik warga disini sering hilang, jadi saya sebagai warga di Desa ini*

Edit dengan WPS Office

cukup merasa resah lah atas banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi ini, jadi saya juga menginginkan hidup tenaNg dan hidup damai di Desa ini jadi untuk pihak dinas syariat islam (DSI) juga tolong lebih biajak lagi lah untuk memberantas pelanggaran syariat Islam ini sendiri"

Lalu Peneliti Menayakan Pertanyaan keenam:

2) *"Apa Alasan Masyarakat Suka Melanggar Syariat Islam ?"*

Lalu bapak/ibu masyarakat Menjawab:

"Kalau untuk alasanya mereka melakukan itu sebenarnya hanya untuk kesenangan sementara saja, karena kan mereka ini ada pengaruh lingkungan dari masyarakat dari luar juga jadi mereka ikut -ikutan dan ketagihan untuk melakukan pelanggaran itu, sebagai contohnya disekolah MTSN Darul Hasanah ini, anak-anak itu di larang menggunanakan pakaian kemeja bagi anak perempuan, tetapi masih ada yang memakai, kenapa mereka memakai karna guru-guru tidak memberikan hukuman, hanya diberikan peringatan, anak-anak terkadang kalau lah hanya peringatan saja mereka belum ada efek jera dan mereka pastinya akan mengulanginya lagi. Dan begitu juga masyarakatyat ini mereka kalau hanya teguran terkadang open dan tidak open atas teguran itu sehingga sering melakukan pelanggaran terjadi"

Dari Hasil Wawancara di atas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari masyarakat Darul Hasanah terkait peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Masyakat menyampaikan keprihatinan terhadap pelanggaran syariat Islam yang terjadi di Desa, khususnya yang dilakukan oleh

Edit dengan WPS Office

para anak muda yang mulai beranjak dewasa. Pelanggaran tersebut mencakup kemaksiatan seperti pencurian buah pinang, kelapa, dan ayam-ayam milik warga. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpatuhan terhadap norma-norma agama dalam masyarakat.

2. Latar belakang penyebab pelanggaran syariat Islam tergantung pada kalangan keluarga. Hal ini menekankan peran keluarga dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku individu. Jika lingkungan keluarga tidak memberikan pemahaman agama yang cukup, hal ini dapat memengaruhi perilaku anggota keluarga. Ini menunjukkan pemahaman penulis bahwa pemahaman agama yang baik dapat berperan penting dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan norma-norma agama.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah Masyarakat di Desa menyampaikan keprihatinan terhadap pelanggaran syariat Islam, terutama oleh anak muda yang mulai dewasa, yang melibatkan kemaksiatan seperti pencurian buah pinang, kelapa, dan ayam. Hal ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap norma-norma agama di Masyarakat. Penulis menyoroti latar belakang penyebab pelanggaran syariat Islam yang bergantung pada keluarga, menekankan peran penting keluarga dalam membentuk nilai dan perilaku individu. Pemahaman agama yang kurang di lingkungan keluarga dianggap sebagai faktor yang memengaruhi perilaku, menunjukkan kesadaran penulis akan peran sentral pendidikan agama dalam membentuk moral dan perilaku

Edit dengan WPS Office

sesuai dengan nilai-nilai agama.

Pada hari senin tanggal 17 Oktober 2023, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Hayadun, S.P selaku Camat di Kecamatan Darul Hasanah, lalu peneliti menayakan pertanyaan pertama kepada bapak Hayadun, S.P :

1) *"Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dinas (DSI) Dalam Memberantas Pelangaran Syariat Islam ?"*

Lalu Bapak Hayadun, S.P Menjawab:

> *"Kendala yang dihadapi baik itu dari pihak Dinas Syariat Islam maupun dari kami yaitu kurangnya kerja dan kepedulian antara masyarakat. Kenapa saya katakana seperti itu karna masyarakat ini tidak ada takut-takutnya. Mereka takutnya pada saat razia saja selesai dilakukan razia mereka melanggar lagi. Contohnya seperti anak gadis, anak lajang, yang masih menggunakan pakaian ketat, yang masih ada berpakaian tidak berjelbab, sementara itu sudah diatur dalam qanun. Tetapi itu sudah dilakukan secara kedinasan oleh Dinas Syariat Islam berupa rajia. Namun penerapannya ini yang sulit kami lihat ditengah-tenggah Masyarakat maka untuk itu perlu memang pemahaman kembali bukan jasa hanya melalui Dinas Syariat Islam siapa saja terutama mungkin para ulama, para-para tuan guru yang ada di Kecamatan maupun di Desa akan memang betul-betul memberikan pemahaman apa sebenarnya Syariat Islam itu secara kafa'ah, dan ini memang menjadi beban kita memang yang bersama-sama juga kami selaku pimpinan".*

Lalu Peneliti Menanyakan Pertanyaan Kedua:

2) *"Apa Alasan Masyarakat Suka Melanggar Syariat Islam ?"*

Lalu Bapak Hayadun, S.P Menjawab:

Edit dengan WPS Office

"Alasan orang-orang banyak melanggar Syariat Islam ini kalau saya lihat karena memang yang pertama mereka tidak suka diatur dan juga tidak suka untuk dinasehati dan kebanyakan yang melanggar juga ini dikalangan anak muda dan ini juga kurangnya perhatian dari orang tua mereka dan memang peran orang tua disini sanggat diperlukan ketika anak menginjak usia dan harapan saya juga untuk Masyarakat tolong untuk mematuhi peraturan yang ada jangan suka melanggar peraturan baik itu melanggar Syariat Islam dan sebaginya".

Dari Hasil Wawancara di atas, Maka Terdapat beberapa penjelasan dari camat darul hasanah terkait peran dinas syariat islam dalam memberantas pelanggaran syariat islam di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Meskipun Dinas Syariat Islam telah melakukan razia, kesulitan dalam penerapannya di masyarakat menunjukkan perlunya pemahaman kembali terhadap syariat Islam. Pentingnya peran ulama, guru, dan tokoh Masyarakat dalam memberikan pemahaman yang komprehensif menjadi penekanan, mengenai apa sebenarnya syariat Islam itu. Pernyataan ini mencerminkan beban bersama untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Masyarakat, dan hal ini diakui sebagai tanggung jawab bersama, termasuk para pimpinan yang terlibat.

2. Kurangnya perhatian dari orang tua juga disoroti sebagai faktor yang mendorong pelanggaran, menekankan pentingnya peran

Edit dengan WPS Office

orang tua dalam membimbing anak-anak mereka. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan akan perhatian dan dukungan keluarga dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku positif.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan hasil wawancara adalah Meskipun Dinas Syariat Islam (DSI) telah melakukan razia, kesulitan penerapannya menegaskan pentingnya pemahaman bersama terhadap syariat Islam, dengan penekanan khusus pada peran ulama, guru, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, kurangnya perhatian orang tua menyoroti urgensi peranan mereka dalam membimbing anak-anak, menekankan perlunya perhatian dan dukungan keluarga untuk membentuk perilaku positif.

Edit dengan WPS Office

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Syariat Islam dalam memberantas pelanggaran syari'at Islam di Kecamatan Darul Hasanah, terdapat kesan bahwa proses untuk memberantas pelanggaran syariat Islam terhambat atau tidak berjalan dengan lancar. Tidak adanya ketegasan dari pihak pemerintah berwenang maupun petugas-petugasnya dalam memberantas syari'at Islam, dalam menanggapi pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Dan juga memberikan kesan bahwa penegakan hukum Islam tidak dilakukan secara optimal oleh pihak Dinas Syariat Islam itu sendiri di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Adapun kendala yang saat ini pihak dari Dinas Syariat Islam hadapi iyalah terkait pendanaan yang mana juga kurangnya dana membuat kegiatan mereka menjadi terkendala di dalam Masyarakat. Serta kerja sama antar instansi pemerintahan juga kendala mereka saat melaukan sosialisasi atau memberikan edukasi ke dalam Masyarakat. Kepedulian Masyarakat yang kurang menjadi salah satu kendala oleh pihak Dinas Syariat Islam.


Edit dengan WPS Office

B. Saran

Dengan mempertimbangkan analisis yang telah dilakukan dalam skripsi ini, Peneliti memberikan rekomendasi terkait masalah sebagai berikut:

1. Manfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi edukatif dan nilai-nilai agama Islam. Dinas Syariat Islam dapat membuat konten yang menarik dan edukatif, serta berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat melalui platform digital, hal ini dikarenakan perubahan zaman yang semakin modern
2. Dinas syariat islam dapat menjalankan kegiatan sosialisai maupun edukasi ke masyarakat lebih rutin lagi dari yang sebelumnya hanya 6 bulan sekali, kini di ubah menjadi 1 bulan sekali.
3. Dinas syariat islam juga perlu meningkatkan Kerjasamanya dengan lembaga dan instansi lain di Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dan dari pihak pemerintah perlu meningkatkan anggaran lagi untuk Dinas Syariat Islam karena anggaran ini untuk mendukung kegiatan penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi di dalam masyarakat jadi diperlukan dana yang cukup untuk mendukung kegiatan ini kedepannya.


Edit dengan WPS Office

DAFTAR PUSTAKA

Adiakurnia Irzal, "Pengertian Sholat Fardhu Dan Keutamaanya" https://umroh.com/blog/pengertian-sholat-fardhu/ (Diakses Pada Tgl 11 Oktober 2023).

Ahmad, Rajafi. 2010. "Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, volume 8.* (hlm. 459-78).

Ahmad, Syarbaini. 2019. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", Ius Civile: *Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, volume 2.* (hlm. 1-10).

Ali, Geno Berutu. 2016. "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah", *Istinbath Jurnal Hukum*, *volume 13.* (hlm. 26.).

Arfiansyah, 2020. "Islam Dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah Dan Sosial", *jurnal sosiologi agama indonesia, volume 1.*(hlm. 3).

Azizah Mohd Rapini And Ruzman Md. Noor. 2018. "Prinsip Keadilan Dalam Sistem Kehakiman Islam : Tumpuan Khusus Terhadap Konsep Syahadah", *Journal Of Fatwa Management And Research, volume 9.* (hlm. 129-61).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, "Jumlah Penduduk Kecamatan Darul Hasanah Menurut Desa Dan Jenis Kelamin 2020" https://acehtenggarakab.bps.go.id/indicator/12/161/1/jumlah-penduduk-kecamatan-darul-hasanah-menurut-desa-dan-jenis-kelamin.html, (Diakses Tgl 21 Desember 2023)

Edit dengan WPS Office

Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, And Agus Riwanto. 2019. "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, volume 7.* (hlm. 52).

Bunga, Marten. 2019. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Law Reform, volume* 15. (hlm.89-90).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia",* Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005 "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"* Jakarta: Balai Pustaka, (hlm. 854).

Dinas Syariat Islam, https://dsi.bireuenkab.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi-dinas-syariat-islam, (Diakses Tgl 5 Oktober 2023).

Djarot, Dimas And Achmad Andaru. 2021. "Konflik Tumpang Tindih Kedaulatan Wilayah Udara Dan Flight Information Region : Alternatif Penyelesaian Kasus Tumpang Tindih Wilyah Udara Indonesia Dan Dan Flight Information Region : Alternatif", *Journal Of Islamic Law Studies, volume* 3. (hlm. 1-18).

Eko, Purwono. 2015. "Amar Ma'ruf Nahy Munkar Dalam Perspektif Sayyid Guthb", *Studi Agama-Agama* (hlm. 4).

Eva, Iryani. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, volume 17.* (hlm. 24–31).

Fajar, Sodiq "Pengertian Syariat Islam Yang Perlu Anda Pahami Dengan Baik", https://www.dakwah.id/pengertian-syariat-islam/, (Diakses Pada Tgl 17 Agustus 2023).

Hadi Abdul, "Hukum Judi, Pertengkaran, & Khamar Serta Dalil Larangannya", https://tirto.id/hukum-judi-pertengkaran-khamar-

Edit dengan WPS Office

serta-dalil-larangannya-glXA, (Diakses Pada Tgl 10 Novermber 2023).

Hamzah K, Hamsah Hasan, And Amirullah Amirullah. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Persfektif Hukum Islam)", Al-Amwal : *Journal Of Islamic Economic Law volume 4.* (hlm. 99).

Hasil Observasi Di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Husnul, Fatarib. 2014. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adabtabilitas Hukum Islam)", *Nizam, volume 4.* (hlm. 63-76).

Imron Muhammad, "Asal Usul Suku Alas Dan Adat Kebudayaan Suku Alas" https://www.kuwaluhan.com/2019/02/asal-usul-suku-alas-dan-adat-kebudayaan.html, (Diakses Tgl 21 Desember 2023)

Iqbal, Maulana Yuni Roslaili. 2019. "Penerapan Syariat Islam Dalam Bingkai Keberagaman Nusantara", *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, *volume 8.* (hlm. 96-116).

Isa Muhammad Dkk, "Kewenagan Dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh", *Jurnal Of Social And Political Of Science,* (2016): hlm.6.

Jidan, Ahmad Fadillah And Others. 2022. "Mazhab Dan Istimbath Hukum", *Al-Hikmah, volume 7.* (hlm. 235).

Lima. 2022. "Prespektif Siyasah Dusturiyah", Jisrah: *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, volume 3.* (hlm. 81).

M Linus. 2021. 'Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Hukum Adigama, volume 4.* (hlm. 2286).

M Yusram. 2013. 'Kedudukan Sunnah Dalam Syariat Islam',

Edit dengan WPS Office

Nukhbatul'ulum: *Jurnal Bidang Kajian Islam*, (hlm. 85-104).

Misran, 2020. "Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara", Legitimasi: *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, volume 9.* (hlm. 67).

Moh, Jalaludin And Abdul Azis. 2022. 'Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspefktif Hukum Islam (Al-Qur'an)', Al Irsyad: *Jurnal Studi Islam, volume 1.* (hlm. 41-56).

Muhaemin. 2021. "Prinsip Tauhid Dalam Demokrasi Islam (Suatu Analisis Perspektif Teori Kedaulatan)", Qaumiyyah: *Jurnal Hukum Tata Negara, volume* 2. (hlm. 156-74).

Muhamad, Hasan Muaziz. 2022. "Legal Analysis Of Investment Management In Employmen Social Security Providering Agency (Bpjs Ketenagakerjaan)", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, volume 3.* (hlm. 13-26).

Muhammad Isa, Kushandajani, Puji Astuti. 2013. 'Teori "Hudud Dan Penerapannya Terhadap Ayat-Ayat Gender", *Jurnal Ummul Qura, volume 2* (hlm. 68).

Mukhlis. 2014. Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, volume 5.* (hlm. 89).

Neon, Muhajir. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin.

Nurrohman, Syarif. 2017. "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila", *Pandecta: Research Law Journal, volume 11.* (hlm. 160-73).

Edit dengan WPS Office

Pemkab Aceh Tenggara Bumi Sepakat Segenep, https://www.acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi, (Diakses Tgl 20 September 2023).

Rakhmawati, Nur Aini. 2019. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual", *Justitia Jurnal Hukum, volume 3* (hlm. 300).

Ramadanti Farah, "Hukum Makruh: Pengertian, Jenis Dan Contohnya" https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6602932/hukum-makruh-pengertian-jenis-dan-contohnya, (Diakses Pada Tgl 11 Novermber 2023).

Riadi Muchlisin, "Pengertian, Bentuk Dan Prinsip Sikap Toleransi" https://www.kajianpustaka.com/2019/10/pengertian-bentuk-dan-prinsip-sikap-toleransi.html, (Diakses Pada Tgl 10 Oktober 2023).

Selian, Erwin "Propil Daerah Kabupaten Aceh Tenggara," Https://Kabupatenacehtenggara.Blogspot.Com/P/Blog-Page.Html, (Diakses Tgl 15 Agustus 2023).

Wery, Gusmansyah. 2019. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", Al Imarah : *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, volume 2*. (hlm. 123–34).

Yana, Syukra Emrizal, And Roni Efendi. 2022. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah", Jisrah: *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, volume 3.* (hlm. 81).

Edit dengan WPS Office